



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.789, 2015

KEMHAN. Penyelenggara Negara. Harta
Kekayaan. Laporan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Kementerian Pertahanan untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya dalam kekuasaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 6. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh pejabat beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh pejabat sebelum, selama, dan setelah memegang jabatannya.
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang bersih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah kegiatan pelaporan atas seluruh harta kekayaan dari pejabat penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Koordinator Pengelola LHKPN adalah pejabat struktural yang membawahi bidang kepegawaian yang melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungannya.
5. Administrator LHKPN adalah pejabat struktural yang bertugas melaksanakan pendataan kepegawaian, pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN dan bertanggungjawab kepada Koordinator pengelola LHKPN.
6. Pejabat Wajib LHKPN Kementerian Pertahanan adalah pejabat struktural, fungsional, pengelola anggaran dan atau pejabat pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan yang wajib LHKPN.

BAB II
PEJABAT WAJIB
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

- (1) Pejabat Wajib LHKPN Kementerian Pertahanan yaitu:
 - a. Menteri Pertahanan;
 - b. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
 - c. Pejabat Eselon I/setingkat;
 - d. Pejabat Eselon II/setingkat;
 - e. Pejabat Pengelola Anggaran;
 - f. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - g. Kepala Unit Layanan Pengadaan (Ka. ULP); dan
 - h. Pejabat pengadaan barang dan jasa.
- (2) Setiap Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah memangku jabatannya, atau 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan yang sama.
- (3) Kewajiban Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan salah satu persyaratan penilaian dalam menentukan promosi jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- (4) Daftar Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan.

BAB III
KOORDINATOR PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA, DAN
ADMINISTRATOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA

Pasal 3

Koordinator Pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Pertahanan yaitu Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.

Pasal 4

- (1) Koordinator Pengelola LHKPN Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertugas:**
 - a. menyusun dan mengirimkan daftar nama Pejabat Wajib LHKPN setiap akhir triwulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Itjen Kemhan;**
 - b. melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN;**
 - c. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengelolaan LHKPN;**
 - d. melakukan pemantauan terhadap kinerja Administrator LHKPN;**
 - e. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada pimpinan;**
 - f. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Menteri Pertahanan; dan**
 - g. bertanggung jawab kepada Sekjen Kemhan.**
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator dapat berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan.**

Pasal 5

- (1) Koordinator Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun daftar nama Pejabat Wajib LHKPN sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setiap bulan Januari.**
- (2) Setiap minggu pertama bulan berikutnya Koordinator Pengelola LHKPN menyusun daftar perubahan nama Pejabat Wajib LHKPN.**
- (3) Koordinator Pengelola LHKPN menyampaikan daftar nama pejabat wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.**

Pasal 6

Administrator LHKPN di lingkungan Kementerian Pertahanan yaitu Kepala Bagian Karier Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.

Pasal 7

Administrator LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

- a. melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Pejabat Wajib LHKPN;**
- b. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perubahan data Pejabat Wajib LHKPN;**
- c. melakukan permintaan formulir LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; dan**
- d. bertanggung jawab kepada Karopeg Setjen Kemhan.**

BAB IV

MEKANISME PENYAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 8

Pejabat Wajib LHKPN yang baru pertama kali menyampaikan laporan harta kekayaan wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A paling lambat 2 (dua) bulan setelah resmi menduduki jabatannya.

Pasal 9

- (1) Pejabat Wajib LHKPN yang pernah mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A, wajib mengisi dan menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-B paling lambat 2 (dua) bulan setelah:**
 - a. mengalami mutasi atau promosi jabatan;**
 - b. mengakhiri jabatan atau pensiun;**
 - c. menjabat dalam jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun; atau**
 - d. menerima permintaan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi.**
- (2) Teknis pelaporan LHKPN bagi pejabat yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses pengajuan pensiun.**

Pasal 10

Pejabat Wajib LHKPN wajib membuat surat pernyataan dan surat kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, yang ditandatangani di atas materai.

Pasal 11

Formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilampiri dengan kopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinya yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap dokumen asli disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pejabat Wajib LHKPN yang bersangkutan.

Pasal 12

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
- b. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 13

Laporan harta kekayaan Pejabat Wajib LHKPN yang dituangkan dalam formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan dokumen resmi negara.

Pasal 14

Pejabat Wajib LHKPN wajib menyampaikan salinan tanda terima LHKPN yang telah divalidasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan selaku Koordinator LHKPN Kementerian Pertahanan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan selaku Pengawas LHKPN.

**BAB V
PENGAWASAN****Pasal 15**

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan merupakan Pejabat Pengawas Internal melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 16

Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan

3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. menyampaikan laporan rekapitulasi pejabat wajib LHKPN per semester (bulan Juni dan Desember) kepada Menhan; dan
- e. bertanggung jawab kepada Menhan.

Pasal 17

Dalam hal Pejabat Wajib LHKPN mengalami kesulitan dalam pengisian LHKPN, dapat berkoordinasi dengan Koordinator, Pengawas Pengelolaan LHKPN Kementerian Pertahanan atau Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 18

- (1) Pejabat Wajib LHKPN yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2015
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
YASONNA H. LAOLY